



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK  
Nomor 292/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **enam belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **17:51 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

**Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya** Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN NIAS SELATAN**, Nomor Urut 3.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN NIAS SELATAN**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 23:23 WIB .

**Plt. Panitera  
Muhidin**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

---

Lampiran:  
e-AP3 Nomor 292/PAN.MK/e-AP3/12/2024

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Idealisman Dachi dan Foluaha Bidaya Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati  
KABUPATEN NIAS SELATAN No Urut 3

Kuasa Hukum : -

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN NIAS SELATAN Tahun  
2024

Pengajuan Permohonan : Senin, 16 Desember 2024 Pukul 17:51 WIB

## BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

<b>NO.</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Permohonan (pdf)	1	Permohonan Pemohon Online Tanggal 11 Desember 2024 (TTD Pemohon atau Principal) dalam bentuk PDF
2	Permohonan (doc/docx)	1	Permohonan Pemohon Online Tanggal 11 Desember 2024 dalam bentuk word
3	Daftar Alat Bukti (pdf)	1	Daftar Alat Bukti Pemohon P-1 s.d. P-14 tanggal 11 Desember 2024 dalam bentuk pdf
4	Daftar Alat Bukti (doc/docx)	1	Daftar Alat Bukti Pemohon P-1 s.d. P-14 tanggal 11 Desember 2024 dalam bentuk word
5	Alat Bukti Pemohon	1	Alat Bukti Pemohon Hal Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Nomor 408/PP 00.02/K.SU-14/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 dalam bentuk PDF
6	SK Penetapan Perolehan Suara KPU	1	SK KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 3030 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 dalam bentuk PDF
7	Alat Bukti Pemohon	1	Alat Bukti Pemohon berupa Data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi a.n. Sokhiatulo Laia dalam bentuk Foto

**Jakarta, 16 Desember  
2024**

**Plt. Panitera  
Muhidin**

***Disclaimer:***

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.